

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA PRESTASI

TANGGAL EFEKTIF : 28 Mei 1997

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 29 Mei 1997

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (selanjutnya disebut Schroder Dana Prestasi) bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Schroder Dana Prestasi akan menginvestasikan minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dalam Efek bersifat ekuitas dari perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dalam Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang termasuk deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder Dana Prestasi sampai dengan 600.000.000 (enam ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan, dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan yang jumlahnya lebih kecil dari 1% (satu persen). Selain itu, pemegang Unit Penyertaan juga menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan.

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 33
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018



Bank Kustodian

Citibank, N.A. Indonesia
Menara Mandiri II Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 5290-8870
Faksimili : (62-21) 5290-8600

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB MANAJER INVESTASI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Prestasi tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Prestasi.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Prestasi, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko yang utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schroders group (“Schroders”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.”

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	7
II. Informasi Mengenai Schroder Dana Prestasi	14
III. Manajer Investasi	21
IV. Bank Kustodian	24
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	25
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	28
VII. Perpajakan	31
VIII. Faktor-faktor Risiko yang Utama	33
IX. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	34
X. Alokasi dan Pembebanan Biaya	35
XI. Pembubaran dan Likuidasi	38
XII. Laporan Keuangan	41
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	85
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	89
XV. Persyaratan Dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	92
XVI. Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	95
XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	97
XVIII. Penyelesaian Sengketa	98
XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	99

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturang kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang,

Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.9. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pengalihan investasi yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.10. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Prestasi sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang

Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.14. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.15. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).
- 1.16. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.17. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2”).
- 1.18. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.19. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.20. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.21. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.22. Pemegang Unit Penyertaan berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi.

1.23. Pembelian berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.24. Penjualan Kembali berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. Pengalihan Unit Penyertaan berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

1.26. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.28. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

1.29. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

1.30. POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal

Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

1.33. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.34. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.36. SCHRODER DANA PRESTASI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Panin Dana Mantap dan Reksa Dana Schroder Panin Dana Prestasi No. 122 tanggal 21 Mei 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan akta-akta sebagai berikut.

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Panin Dana Mantap dan Reksa Dana Schroder Panin Dana Prestasi No. 2 tanggal 4 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, SH, CN, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap dan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No.44 tanggal 16 April 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 37 tanggal 23 Maret 2007, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta; dan
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 11 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta.

Akta-akta tersebut di atas, dibuat antara Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Reksa Dana Schroder Dana Prestasi sebelumnya;

- Akta Perubahan Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 14 tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 7 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 7 tanggal 15 Februari 2012, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 41 tanggal 28 Juni 2013, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 3 tanggal 6 September 2013, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 9 tanggal 4 April 2014, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 7 tanggal 20 April 2015, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 12 tanggal 4 Maret 2016, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur; dan
- Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 29 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur.

Akta-akta tersebut di atas dibuat antara Manajer Investasi dengan Citibank NA., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

- 1.37. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan** adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.38. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan

dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA PRESTASI

2.1. Pendirian

Schroder Dana Prestasi adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Panin Dana Mantap dan Reksa Dana Schroder Panin Dana Prestasi No. 122 tanggal 21 Mei 1997 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan akta-akta yang disebutkan di bawah ini.

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Panin Dana Mantap dan Reksa Dana Schroder Panin Dana Prestasi No. 2 tanggal 4 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, SH, CN, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Mantap dan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No.44 tanggal 16 April 2003, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 37 tanggal 23 Maret 2007, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta; dan
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 11 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta.

Akta-akta tersebut di atas, dibuat antara Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Reksa Dana Schroder Dana Prestasi sebelumnya;

- Akta Perubahan Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 14 tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 7 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Kota Jakarta Timur;
- Akta Adendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 7 tanggal 15 Februari 2012, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 41 tanggal 28 Juni 2013, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 3 tanggal 6 September 2013, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 9 tanggal 4 April 2014, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;

- Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 7 tanggal 20 April 2015, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur;
- Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 12 tanggal 4 Maret 2016, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur; dan
- Akta Addendum XII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 29 tanggal 8 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di kota Jakarta Timur.

Akta-akta tersebut di atas dibuat antara Manajer Investasi dengan Citibank NA., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana Schroder Panin Dana Mantap telah dibubarkan dengan Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Schroder Panin Dana Mantap No. 43 tanggal 16 April 2003, dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 15 September 2009 dengan ditandatanganinya Akta Perubahan Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi No. 14 tanggal 15 September 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta, telah terjadi penggantian Bank Kustodian dari sebelumnya Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta menjadi Citibank NA, Cabang Jakarta.

Schroder Dana Prestasi memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-1068/PM/1997.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi secara terus-menerus sampai dengan 600.000.000 (enam ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1,000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Manfaat Investasi

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Prestasi menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

2. Pengelolaan Investasi yang Profesional

Schroder Dana Prestasi dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai

pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh Pemegang unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.

4. Pembayaran Uang Tunai kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak

Setiap pembagian uang tunai, termasuk pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

5. Investasi Awal yang Relatif Kecil

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

2.4. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga-tenaga profesional. Dalam pengelolaan investasi, PT. Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP- 18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan

Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan memegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.5. Ikhtisar keuangan singkat Schroder Dana Prestasi

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Schroder Dana Prestasi yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Schroder Dana Prestasi	
	2020	2019
Total hasil investasi	(3.67%)	0.06%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(6.50%)	(2.89%)
Beban operasi	1.89%	1.99%
Perputaran portofolio	0.43:1	0.63:1
Persentasi penghasilan kena pajak	(42.57%)	188.04%

2.6. Ikhtisar kinerja Schroder Dana Prestasi

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 662,6 miliar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Liny Halim
Direktur : Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Susan Soh Shin Yann
Komisaris independen : Anton H. Gunawan

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Dana Obligasi Utama
19. Schroder Indo Equity Fund
20. Schroder IDR Income Plan V
21. Schroder Investa Obligasi
22. Schroder Dana Prestasi Prima
23. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
24. Schroder Income Fund
25. Schroder Dana Ekuitas Utama
26. Schroder Dana Likuid Syariah
27. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Score Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2012. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA), Reksa Danafilantropi, dan Reksa dana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia, serta juga telah mengadministrasikan sejumlah reksadana-reksadana Syariah yang ada di Indonesia.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Prestasi akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dalam Efek bersifat ekuitas dari perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dalam Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang termasuk deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan Schroder Dana Prestasi, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada setiap saat, termasuk Efek yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi;
- g. memiliki Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (ii) Efek pasar uang yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio Schroder Dana Prestasi pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum; jika:
 - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- (iii) Manajer Investasi Schroder Dana Prestasi terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Prestasi dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibagikan dalam uang tunai sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan tersebut.

Keuntungan tersebut dapat di konversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-Bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Prestasi.

8.2. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Schroder Dana Prestasi. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya.
- Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh pihak-pihak terkait.

8.3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

8.4. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder Dana Prestasi pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal Schroder Dana Prestasi memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi yaitu (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Prestasi adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

9.1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Menjual Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV Prospektus.

9.3. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan Bab XV Prospektus.

9.4. Mendapatkan Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan harian Schroder Dana Prestasi melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9.5. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

9.6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi berhak memperoleh laporan keuangan tahunan dalam bentuk Prospektus.

9.7. Memperoleh Laporan Bulanan

9.8. Memperoleh Hak Pembagian Harta Dalam Hal Schroder Dana Prestasi dibubarkan

Dalam hal Schroder Dana Prestasi dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Prestasi ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Prestasi, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Prestasi:

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya Asuransi (jika ada);
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Prestasi dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan KIK setelah Schroder Dana Prestasi dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Prestasi dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Schroder Dana Prestasi dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Prestasi;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Schroder Dana Prestasi;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Prestasi, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Prestasi yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Schroder Dana Prestasi;

- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Dana Prestasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Dana Prestasi menjadi efektif; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder Dana Prestasi dibubarkan dan di likuidasi.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan :

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi. Biaya Pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Dana Prestasi. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Prestasi ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manager Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Dana Prestasi sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada Schroder Dana Prestasi: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 2,50% Maks. 0,25%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>) d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Min. 1% dan Maks. 2% Maks.1% Maks. 1,5% Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan yang jumlahnya lebih kecil dari 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan yang berlaku di bidang Perpajakan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Schroder Dana Prestasi Wajib Dibubarkan

Schroder Dana Prestasi berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Dana Prestasi yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Dana Prestasi.

11.2. Proses Pembubaran Dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi

Dalam hal Schroder Dana Prestasi wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Dana Prestasi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Dana Prestasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Dana Prestasi dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Prestasi oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Prestasi oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Dana Prestasi dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Dana Prestasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis

kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Prestasi Schroder Dana Prestasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Schroder Dana Prestasi dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Citibank NA, Cabang Jakarta.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

The undersigned:

Name : Francisco Lautan
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and*
 - b. *The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.*
4. *Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 16 Maret/March 2021

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Francisco Lautan
Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services
Head of Account Management

Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-2529712
Designation : Securities Services
Head of Account Management

Nama : Kha Siung
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908857
Jabatan : Securities Services
Head of Product Management

Name : Kha Siung
Office address : Citibank Tower, 10th floor
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telephone : 6221-52908857
Designation : Securities Services
Head of Product Management

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Schroder Dana Prestasi ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

1. *Both represent Citibank N.A., Indonesia in their capacity as Custodian Bank ("Custodian Bank") of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (the "Fund"), based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract.*

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*
 - These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta, 16 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Direktorat Jenderal Pajak

Hendra Raharja
Securities Services
Head of Account Management
Citibank N.A., Indonesia



METERAI TERAAN

15 03 2021

Rp 10000

7AB0 00504965
10201129

Kha Siung
Securities Services
Head of Product Management
Citibank N.A., Indonesia



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00319/2.1025/AU.1/09/0734-21/IIII/2021



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
16 Maret/March 2021

Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 AND 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio efek:				<i>Securities portfolio:</i>
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 4.000.420.844.211 tahun 2020 dan Rp 4.386.499.650.532 tahun 2019)	4.446.703.046.275	2c,2e,8	4.812.387.306.700	<i>Equity securities (with acquisition cost of Rp 4,000,420,844,211 in 2020 and Rp 4,386,499,650,532 in 2019)</i>
Instrumen pasar uang	155.000.000.000	2c,2e,8	440.000.000.000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	89.996.662.628	2c,3	159.116.329.580	<i>Cash in banks</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	64.582.328.815	2c,4	422.160.826	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Piutang penjualan efek	11.080.589.335	2c,5	18.616.089.365	<i>Receivables from sale of securities</i>
Piutang dividen	913.720.316	2c,6	-	<i>Dividend receivables</i>
Piutang bunga	362.736.582	2c,7	682.739.726	<i>Interest receivables</i>
Piutang lain-lain	410.634		-	<i>Other receivables</i>
Klaim atas kelebihan pajak	1.360.107.706	2g,12a	-	<i>Claim for tax refund</i>
TOTAL ASET	4.769.999.602.291		5.431.224.626.197	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	23.246.525.911	2c,9	9.205.235.645	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	50.921.050.221	2c,10	89.100.859.389	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang pembelian efek	17.874.817.250	2c,11	16.546.384.641	<i>Liabilities for purchase of securities</i>
Utang lain-lain	8.434.687.011	2c,13,20	8.613.942.130	<i>Other liabilities</i>
Utang pajak	619.856.070	2g,12b	1.489.298.265	<i>Taxes payable</i>
TOTAL LIABILITAS	101.096.936.463		124.955.720.070	TOTAL LIABILITIES
TOTAL NILAI ASET BERSIH	4.668.902.665.828		5.306.268.906.127	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	125.067.834.5484	14	136.927.105.8271	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	37.330.9627	2d	38.752.5090	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 AND 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	11,848,194,884	2f,15	13,622,233,310	<i>Interest Income</i>
Pendapatan dividen	117,314,559,094	2f	116,229,311,563	<i>Dividend Income</i>
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	(320,863,135,672)	2c,2f	53,273,739,230	<i>Realised (losses)/gains on investments</i>
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	20,394,545,896	2c,2f	(29,503,649,059)	<i>Unrealised gains/(losses) on investments</i>
Pendapatan lain-lain	701,883,821	2f,16	900,131,250	<i>Other income</i>
TOTAL (KERUGIAN)/ PENDAPATAN	(170,603,951,977)		154,521,766,294	TOTAL (LOSS)/INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	70,137,548,064	2f,17,20	78,384,530,987	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	4,675,836,538	2f,18	5,225,635,399	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	10,312,761,954	2f,19	16,700,756,723	<i>Other expenses</i>
TOTAL BEBAN	85,126,146,556		100,310,923,109	TOTAL EXPENSES
(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK	(255,730,098,533)		54,210,843,185	(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(23,537,297,300)	2g,12c	(28,264,397,250)	INCOME TAX EXPENSES
(RUGI)/ LABA TAHUN BERJALAN	(279,267,395,833)		25,946,445,935	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 2 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 AND 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
(RUGI)/ LABA TAHUN BERJALAN	<u>(279,267,395,833)</u>	<u>25,946,445,935</u>	(LOSS)/PROFIT FOR THE YEAR
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	3,809,814,131,324	6,644,392,230,036	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(4,167,912,975,790)</u>	<u>(5,858,891,375,752)</u>	<i>Redemptions of investment unit</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(358,098,844,466)</u>	<u>785,500,854,284</u>	<i>Total transactions with holders of investment unit</i>
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH	<u>(637,366,240,299)</u>	<u>811,447,300,219</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	<u>5,306,268,906,127</u>	<u>4,494,821,605,908</u>	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	<u>4,668,902,665,828</u>	<u>5,306,268,906,127</u>	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 3 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 AND 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				<i>Cash received from:</i>
Penjualan aset keuangan	1,892,967,435,422		2,985,266,835,687	<i>Sale of financial assets</i>
Pendapatan bunga	12,168,198,028		13,410,865,730	<i>Interest income</i>
Pendapatan dividen	116,400,838,778		116,229,311,563	<i>Dividend income</i>
Pendapatan lain-lain	701,473,187		900,131,250	<i>Other income</i>
Klaim atas kelebihan pajak	-	12d	1,059,500,867	<i>Claim for tax refund</i>
Pengeluaran kas untuk:				<i>Cash disbursement for:</i>
Pembelian aset keuangan	(1,818,887,832,134)		(3,633,831,649,100)	<i>Purchase of financial assets</i>
Beban investasi	(80,906,115,079)		(92,981,957,755)	<i>Investment expenses</i>
Beban pajak penghasilan	(25,766,847,201)		(28,514,215,629)	<i>Income tax expenses</i>
Beban pajak lainnya	(4,399,286,596)	19	(5,914,923,466)	<i>Other tax expenses</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	92,277,864,405		(644,376,100,853)	Net cash provided from/ (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	3,759,695,253,601		6,652,153,051,330	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(4,206,092,784,958)		(5,854,424,964,212)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	(446,397,531,357)		797,728,087,118	Net cash (used in)/ provided from financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	(354,119,666,952)		153,351,986,265	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	599,116,329,580		445,764,343,315	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	244,996,662,628		599,116,329,580	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	89,996,662,628	3	159,116,329,580	<i>Cash in banks</i>
Deposito berjangka	155,000,000,000	8	440,000,000,000	<i>Time deposits</i>
Jumlah kas dan setara kas	244,996,662,628		599,116,329,580	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 4 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman pengelolaan reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi Reksa Dana dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 122 tanggal 21 Mei 1997 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 2 tanggal 4 Desember 2000 dari Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., C.N., Notaris di Jakarta, tentang perubahan nama Reksa Dana dari Reksa Dana Schroder Panin Dana Prestasi menjadi Reksa Dana Schroder Dana Prestasi. Berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 14 tanggal 15 September 2009 dari Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi mengganti kedudukan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dan menunjuk Citibank, N.A., Indonesia selaku Bank Kustodian baru yang berlaku efektif sejak 15 September 2009. Penggantian Bank Kustodian ini telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan surat No. S-6898/BL/2009 tanggal 13 Agustus 2009. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 29 tanggal 8 Februari 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of the management of a mutual fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 122 dated 21 May 1997 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta and Addendum of Collective Investment Contract No. 2 dated 4 December 2000 of Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., C.N., Notary in Jakarta, about changing the name of the Fund, from Reksa Dana Schroder Panin Dana Prestasi to Reksa Dana Schroder Dana Prestasi. Based on Addendum of Collective Investment Contract No. 14 dated 15 September 2009 of Sri Hastuti, S.H., Notary in Jakarta, PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager replaced the position of Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank and appointed Citibank, N.A., Indonesia as the new Custodian Bank effective from 15 September 2009. Replacement of Custodian Bank is approved by Bapepam-LK by letter No. S-6898/BL/2009 dated 13 August 2009. The Collective Investment Contract has been amended several times, the latest by the Deed No. 29 dated 8 February 2018 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian (lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-1068/PM/1997 tanggal 28 Mei 1997.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah maksimum sebanyak 600.000.000 unit penyertaan.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Berdasarkan KIK, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek, maksimum 20% pada efek utang di pasar modal yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Serifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah memperoleh peringkat dari perusahaan pemeringkat efek.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 16 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. GENERAL (lanjutan)

a. Establishment (continued)

The Fund has received the required notice of effectivity based on the Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-1068/PM/1997 dated 28 May 1997.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with Collective Investment Contract is a maximum of 600,000,000 investment units.

b. Investment objectives and policies

In accordance with CIC, the Fund's investment objective is to provide an attractive long term investment growth.

In accordance with the CIC, the Fund's assets will be invested minimum 80% and a maximum of 100% in equity securities that have been traded through public offerings and/or traded in stock exchange, up to 20% in debt securities in the capital markets are offered through a public offering and/or in money market instruments that has maturity date less than 1 (one) year including Bank Indonesia Certificates (SBI), Securities Commercial (Commercial Paper) which have received ratings from rating agencies.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net asset value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2020 and 2019 were 30 December 2020 and 30 December 2019, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2020 and 2019, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Citibank N.A., Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund on 16 March 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of the Fund's financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba;
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2020, as follows:

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long Term Interest in Associates and Joint Venture";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policy, Changes of Accounting Estimates and Error";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contract";
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments regarding Repayment Acceleration Feature with Negative Compensation";
- Amendment to SFAS 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- Amendment to SFAS 102 "Murabahah Accounting";
- 2019 Annual Adjustments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- ISFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";
- ISFAS 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";
- ISFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivable";
- PPSAK 13 Withdrawal of SFAS 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities";
- Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior year.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan serta pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana. Oleh karena itu, tidak ada saldo serta klasifikasi yang disesuaikan pada tanggal 1 Januari 2020.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 55, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

SFAS 71 replaced SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments using the expected credit loss model which replace the existing credit loss model and provide a simpler approach to hedge accounting.

Based on the assessment of the business model and contractual cash flows, the new arrangements for SFAS 71 for the classification and measurement of financial instruments and recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments have insignificant impact on the Fund's financial statements. Therefore, there is no adjusted balance and classification as of 1 January 2020.

c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

Policy apply before 1 January 2020

In accordance with SFAS 55, The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.

A financial assets is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

Policy apply before 1 January 2020 *(continued)*

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Interest and dividend income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statement of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- *those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investments, other than because of credit deterioration of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI diklasifikasikan pada FVTPL.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

Policy apply before 1 January 2020 (continued)

(ii) *Loans and receivables* (continued)

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Policy applies from 1 January 2020

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- i. Amortised cost;*
- ii. Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");*
- iii. Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").*

The Fund classifies its financial assets into two categories (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. This classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI are classified as FVTPL.

- (i) *Financial assets measured at fair value through profit or loss*

Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Policy applies from 1 January 2020 (continued)

Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the income statement and recorded as "Unrealised gain/(loss) on investment" and "Realised gain/(loss) on investment".

Interest and dividend income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

(ii) Financial assets measured at amortised cost

Financial assets can be measured at amortised cost only if they meet the following two conditions and are not designated as FVTPL:

- Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (*held to collect*); and
- Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.

At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Policy applies from 1 January 2020 (continued)

- (ii) Financial assets measured at amortised cost (continued)

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi dimana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada tahun 2019, pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Policy applies from 1 January 2020 (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

Impairment of financial assets

In 2019, The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2019.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Dengan berlakunya PSAK 71 sejak 1 Januari 2020, pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

With SFAS 71 become effective since 1 January 2020, on each financial statements date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2020.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, dan/atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, and/or insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Classification of financial instruments (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Fund)</i>	Sub-golongan/ <i>Sub-classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Efek ekuitas/ <i>Equity securities</i>
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i>	Portofolio efek/ <i>Securities portfolio</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i>	Kas di bank/ <i>Cash in banks</i>	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ <i>Receivables from switching of investment units</i>	
		Piutang penjualan efek/ <i>Receivables from sale of securities</i>	
		Piutang dividen/ <i>Dividend receivables</i>	
		Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	
		Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>	
		Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment units</i>	
Utang pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>			
Utang pembelian efek/ <i>Liabilities for purchase of securities</i>			
Utang lain-lain/ <i>Other liabilities</i>			

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Securities portfolio

Investments consist of:

- equity securities in the form of shares; and
- money market instruments in the form of time deposits.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss and financial assets at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss and financial assets at amortised cost.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Revenue and expense recognition

Interest income from money market instruments and current accounts are accrued on daily basis.

Dividend income from shares traded on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in the statements of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Lampiran - 5/14 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statement.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DI BANK

	2020
Citibank N.A., Indonesia (Bank Kustodian)	69,263,766,159
PT Bank Central Asia Tbk	20,021,871,577
PT Bank OCBC NISP Tbk	254,334,336
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	250,340,699
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	100,110,547
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50,634,606
PT Bank Commonwealth	32,420,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11,707,283
PT Bank HSBC Indonesia	9,994,001
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,443,310
PT Bank ANZ Indonesia	40,098
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5
PT KEB Hana Bank	2
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-
	<u>89,996,662,628</u>

3. CASH IN BANKS

	2019
Citibank N.A., Indonesia (Custodian Bank)	158,973,294,948
PT Bank Central Asia Tbk	23,418,843
PT Bank OCBC NISP Tbk	45,300,015
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch	542,292
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	610,594
PT Bank CIMB Niaga Tbk	20,143,830
PT Bank Commonwealth	28,195,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,116,104
PT Bank HSBC Indonesia	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18,678,310
PT Bank ANZ Indonesia	39,540
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2
PT KEB Hana Bank	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	990,099
	<u>159,116,329,580</u>

4. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. PIUTANG DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat piutang dividen sebesar Rp 913,720,316 yang berasal dari pengembalian PPh 23 yang telah dipotong atas pendapatan dividen sesuai dengan Omnibus Law No. 11 tahun 2020.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

As at 31 December 2020, the dividend receivables amounting to Rp 913,720,316 came from tax refund PPh 23 from dividend income in accordance with Omnibus Law Regulation No. 11 year 2020.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga atas instrumen pasar uang.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

7. INTEREST RECEIVABLES

This account represents interest receivables on money market instruments.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

8. PORTOFOLIO EFEK

i. Efek ekuitas

8. SECURITIES PORTFOLIO

i. Equity securities

		2020			
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	13,717,900	321,526,429,054	464,350,915,000	10.09	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	97,848,800	341,840,099,773	408,029,496,000	8.87	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	106,028,300	371,068,229,378	352,939,673,000	7.67	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	53,208,768	347,738,141,465	336,545,457,600	7.31	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	121,881,875	191,240,737,128	330,299,881,250	7.18	PT Mayora Indah Tbk
PT Astra International Tbk	44,039,000	262,179,705,366	265,334,975,000	5.77	PT Astra International Tbk
PT United Tractors Tbk	6,942,100	174,699,820,893	184,659,860,000	4.01	PT United Tractors Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	210,787,800	154,030,123,759	166,522,441,000	3.62	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	21,181,100	180,043,674,711	155,681,085,000	3.38	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	71,043,300	80,025,145,028	137,468,785,500	2.99	PT Aneka Tambang Tbk
PT Ciputra Development Tbk	131,982,140	119,504,917,018	130,002,407,900	2.83	PT Ciputra Development Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	155,714,500	63,895,969,507	125,350,172,500	2.72	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	18,022,737	122,026,788,142	116,724,400,975	2.54	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	18,822,400	61,564,358,804	94,974,240,000	2.06	PT Vale Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	72,940,200	80,959,140,538	89,351,745,000	1.94	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	8,959,400	82,730,532,256	85,786,255,000	1.87	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	51,359,100	17,949,296,272	76,012,355,000	1.65	PT Kalbe Farma Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	16,127,300	75,470,297,696	74,669,399,000	1.62	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasahab Tbk	27,275,400	56,831,460,805	74,461,842,000	1.62	PT Mitra Keluarga Karyasahab Tbk
PT Nippon Indosat Corpindo Tbk	45,238,500	55,468,494,059	61,510,760,000	1.34	PT Nippon Indosat Corpindo Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	40,716,000	61,060,618,911	59,852,520,000	1.30	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	6,057,100	75,464,231,125	58,753,870,000	1.28	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT PP (Persero) Tbk	31,247,200	40,824,681,934	58,276,028,000	1.27	PT PP (Persero) Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	4,261,122	49,942,327,320	52,518,328,650	1.14	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	17,789,600	34,538,935,488	43,221,438,000	0.94	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	24,801,100	68,903,942,809	37,325,855,500	0.81	PT HM Sampoerna Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	4,554,400	34,170,347,073	31,298,140,000	0.68	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Jago Tbk	6,794,300	14,030,229,500	29,215,490,000	0.63	PT Bank Jago Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	27,284,400	36,538,486,539	29,057,886,000	0.63	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	16,383,600	18,287,631,212	26,705,288,000	0.58	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	15,969,400	21,594,460,162	24,513,029,000	0.53	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	2,112,500	21,668,599,359	20,808,125,000	0.45	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Gudang Garam Tbk	485,700	36,445,234,816	19,913,700,000	0.43	PT Gudang Garam Tbk
PT XI Axalta Tbk	6,818,100	19,771,671,828	18,613,413,000	0.40	PT XI Axalta Tbk
PT Adaro Energy Tbk	12,129,900	16,651,764,600	17,345,757,000	0.38	PT Adaro Energy Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5,318,900	24,304,032,185	16,701,346,000	0.36	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	28,725,200	22,555,462,278	16,516,960,000	0.36	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Prodia Widayahusada Tbk	4,527,100	17,479,740,453	14,713,075,000	0.32	PT Prodia Widayahusada Tbk
PT Panin Financial Tbk	59,156,400	24,551,260,714	14,552,474,000	0.32	PT Panin Financial Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1,977,200	12,404,236,525	12,901,230,000	0.28	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	19,169,300	16,544,963,295	11,501,580,000	0.25	PT Jaya Real Property Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	14,019,600	11,048,112,730	11,215,680,000	0.24	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	684,700	7,399,364,678	9,911,032,000	0.22	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4,657,100	7,609,398,967	9,641,343,500	0.21	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	1,744,875	21,151,888,369	9,596,812,500	0.21	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Cikarang Lestindo Tbk	13,104,500	12,093,323,941	9,304,185,000	0.20	PT Cikarang Lestindo Tbk
PT Map Arafat Adiperkasa Tbk	3,582,200	19,121,190,156	8,704,745,000	0.19	PT Map Arafat Adiperkasa Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	6,775,700	25,354,827,074	8,639,017,500	0.19	PT Matahari Department Store Tbk
PT Indosat Tbk	1,672,400	6,999,631,468	8,445,620,000	0.18	PT Indosat Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	9,839,400	6,285,426,504	7,920,717,000	0.17	PT Summarecon Agung Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	4,370,500	9,263,061,881	7,233,177,500	0.16	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	582,400	6,026,009,575	6,071,520,000	0.13	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Waskita Karya Tbk	2,003,000	2,910,917,311	2,984,320,000	0.06	PT Waskita Karya Tbk
PT Medikaoka Hermina Tbk	280,900	962,145,193	991,224,000	0.02	PT Medikaoka Hermina Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	410,100	755,938,066	699,129,000	0.02	PT Surya Citra Media Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	148,700	192,947,252	255,020,500	0.01	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
		4,000,420,844,211	4,446,703,046,275	96.63	

Lampiran - 5/17 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

i. Efek ekuitas (lanjutan)

i. Equity securities (continued)

Investasi	2019		Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
	Jumlah saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost			
Saham					Shares
PT Bank Central Asia Tbk	15,781,100	324,304,427,957	527,483,267,500	10.04	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	108,719,900	374,153,285,239	476,367,560,000	9.11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36,802,558	391,177,954,305	435,959,709,400	8.30	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	83,127,600	315,195,190,219	330,016,572,000	6.28	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	42,042,200	300,872,173,108	291,142,235,000	5.54	PT Astra International Tbk
PT Mayora Indah Tbk	111,312,575	163,918,167,999	238,190,983,750	4.34	PT Mayora Indah Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	20,269,700	183,762,825,270	226,007,155,000	4.30	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	4,584,800	202,362,277,187	192,561,800,000	3.67	PT Unilever Indonesia Tbk
PT HM. Sampoerna Tbk	79,810,200	286,267,288,033	167,801,420,000	3.19	PT HM. Sampoerna Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	129,895,000	81,577,264,152	137,039,225,000	2.61	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT United Tractors Tbk	5,344,100	151,946,826,657	115,031,752,500	2.19	PT United Tractors Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	77,018,300	58,823,250,252	98,198,332,500	1.87	Sido Muncul Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk	33,581,000	60,801,014,859	89,661,270,000	1.71	PT Mitra Keluarga Karyasahat Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	5,679,900	71,511,824,505	88,038,450,000	1.68	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	26,249,700	76,331,026,931	82,686,555,000	1.57	PT XL Axiata Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	41,162,400	61,743,800,000	76,973,688,000	1.47	PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT Gudang Garam Tbk	1,388,200	111,142,887,850	137,574,600,000	1.40	PT Gudang Garam Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	54,600,600	73,119,558,727	72,891,801,000	1.39	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	57,805,000	70,870,860,000	71,210,850,000	1.35	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	8,773,100	66,339,098,858	69,526,817,500	1.32	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Ciputra Development Tbk	66,319,240	72,214,745,153	68,987,958,600	1.31	PT Ciputra Development Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	4,298,122	50,919,344,432	62,845,128,150	1.19	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	47,271,100	57,983,519,949	61,452,430,000	1.17	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	54,150,100	44,091,460,000	57,840,607,000	1.10	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6,658,137	56,330,864,187	52,266,375,450	1.00	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	6,160,000	50,007,155,798	51,648,800,000	0.98	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Prodia Widayahusada Tbk	12,650,700	48,846,049,911	45,795,534,000	0.87	PT Prodia Widayahusada Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	11,185,000	37,804,236,223	40,640,600,000	0.77	PT Vale Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	18,445,500	40,011,936,598	40,026,735,000	0.76	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Adaro Energy Tbk	21,554,300	29,857,311,620	33,516,936,500	0.64	PT Adaro Energy Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	20,485,700	30,144,939,084	33,514,434,000	0.63	PT Kalbe Farma Tbk
PT Sarnelwit Kencana Tbk	27,785,000	32,437,969,575	30,819,150,000	0.59	PT Sarnelwit Kencana Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	7,255,300	27,149,501,435	30,544,813,000	0.58	PT Matahari Department Store Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	18,350,000	26,734,318,892	27,249,750,000	0.52	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Panin Financial Tbk	86,444,000	35,876,239,615	26,106,088,000	0.50	PT Panin Financial Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	5,031,200	28,132,977,792	26,036,490,000	0.50	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	16,763,400	25,491,739,765	25,731,819,000	0.49	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Digital Mediatama Maxima Tbk	97,799,400	22,493,862,000	22,058,852,400	0.46	PT Digital Mediatama Maxima Tbk
PT Kiri Indonesia Tbk	6,511,600	18,027,765,440	22,334,788,000	0.43	PT Kiri Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5,554,000	25,622,306,143	21,938,300,000	0.42	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	86,130,100	23,889,679,994	20,843,484,200	0.40	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	30,758,500	24,152,040,244	20,146,817,500	0.38	PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	3,711,300	19,810,304,569	19,669,890,000	0.37	PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	14,032,100	12,949,348,000	14,032,100,000	0.27	PT Cikarang Listrindo Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	8,902,900	10,963,602,217	13,220,806,500	0.25	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	1,869,375	22,648,970,328	12,985,206,250	0.25	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	14,651,500	11,989,878,182	12,893,320,000	0.25	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	20,526,100	17,716,013,162	12,315,860,000	0.23	PT Jaya Real Property Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1,876,700	11,304,979,836	10,895,550,000	0.21	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	695,700	8,744,769,239	8,348,400,000	0.16	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	668,000	7,177,633,793	7,665,300,000	0.15	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	5,976,100	7,500,005,500	7,500,005,500	0.14	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Fabrik Kertas Tjati Kinta Tbk	550,100	6,657,842,315	5,622,277,500	0.11	PT Fabrik Kertas Tjati Kinta Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	344,900	4,928,254,953	5,620,077,000	0.11	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Inland Development Tbk	15,127,500	5,595,038,472	3,933,150,000	0.07	PT Inland Development Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	283,800	973,163,668	1,016,004,000	0.02	PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	428,400	799,480,954	604,044,000	0.01	PT Surya Citra Media Tbk
		4,386,490,850,532	4,812,387,308,700	91.62	

Lampiran - 5/18 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

ii. Instrumen pasar uang

2020					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					
<i>Time deposits</i>					
PT Bank BTPN Tbk	3.75	75,000,000,000	4 Januari/January 2021	1.63	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Tbk	3.75	50,000,000,000	4 Januari/January 2021	1.09	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Danamon Tbk	2.40	30,000,000,000	4 Januari/January 2021	0.65	PT Bank Danamon Tbk
		<u>155,000,000,000</u>		<u>3.37</u>	
2019					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
Deposito berjangka					
<i>Time deposits</i>					
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.50	100,000,000,000	2 Januari/January 2020	1.91	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.00	70,000,000,000	18 Januari/January 2020	1.33	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	5.00	50,000,000,000	6 Januari/January 2020	0.95	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.50	50,000,000,000	6 Januari/January 2020	0.95	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank DBS Indonesia	3.50	50,000,000,000	13 Januari/January 2020	0.95	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	4.50	50,000,000,000	13 Januari/January 2020	0.95	PT Bank Permata Tbk
PT Bank BTPN Tbk	5.50	50,000,000,000	13 Januari/January 2020	0.95	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Permata Tbk	4.50	20,000,000,000	27 Januari/January 2020	0.39	PT Bank Permata Tbk
		<u>440,000,000,000</u>		<u>8.38</u>	

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan. Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan *selling agents* adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
PT Bank Central Asia Tbk	20,021,770,588	23,371,848	PT Bank Central Asia Tbk
PT Schroder Investment Management Indonesia	2,546,250,000	2,360,878,902	PT Schroder Investment Management Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	254,334,323	45,300,000	PT Bank OCBC NISP Tbk
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	250,000,000	400,000	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	100,000,000	500,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Lain-lain	74,171,000	6,774,784,895	Others
	<u>23,246,525,911</u>	<u>9,205,235,645</u>	

9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position. Details of advances on subscription of investment units based on *selling agents* are as follows:

10. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR PURCHASE OF SECURITIES

This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

12. PERPAJAKAN

a. Klaim atas kelebihan pajak

	<u>2020</u>
- Tahun 2020	<u>1,360,107,706</u>

Besarnya klaim atas kelebihan pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Claim for tax refund

	<u>2019</u>	
	<u>-</u>	<i>Fiscal year 2020 -</i>

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

b. Utang pajak

	<u>2020</u>
Pajak penghasilan badan:	
- Pasal 25	619,856,070
- Pasal 29	-
	<u>619,856,070</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Taxes payable

	<u>2019</u>	
	878,412,276	<i>Corporate income tax:</i>
	<u>610,885,989</u>	<i>Article 25 -</i>
		<i>Article 29 -</i>
	<u>1,489,298,265</u>	

The amount of taxes payable determined based on calculations performed by the taxpayer (self-assessment). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

c. Beban pajak penghasilan

	<u>2020</u>
- Kini	23,537,297,300
- Tangguhan	-
	<u>23,537,297,300</u>

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

c. Income tax expense

	<u>2019</u>	
	28,264,397,250	<i>Current -</i>
	<u>-</u>	<i>Deferred -</i>
	<u>28,264,397,250</u>	

The reconciliation between (loss)/profit before tax based on statement of profit or loss from taxable income are as follows:

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
(Rugi)/laba sebelum pajak	(255,730,098,533)	54,210,843,185	(Loss)/profit before tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	80,890,771,663	97,139,067,566	Investment expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income subject to final income tax:
Instrumen pasar uang	(11,848,194,884)	(13,622,233,310)	Money market instruments
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(6,091,468,776)	-	Dividend income not subjected to tax
Kerugian/(keuntungan) investasi yang telah direalisasi	320,863,135,672	(53,273,739,230)	Realised losses/(gains) on investments
(Keuntungan)/kerugian investasi yang belum direalisasi	(20,394,545,896)	29,503,649,059	Unrealised (gains)/losses on investments
Pendapatan lain-lain	(701,883,821)	(900,131,250)	Other income
Jumlah	362,717,813,958	58,846,612,835	Total
Laba kena pajak	106,987,715,425	113,057,456,020	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	23,537,297,300	28,264,397,250	Corporate income tax expense for the year
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan - Pasal 23	(16,683,463,548)	(17,434,396,734)	Income tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 25	(8,213,941,458)	(10,219,114,527)	Income tax - Article 25
Jumlah	(24,897,405,006)	(27,653,511,261)	Total
(Klaim atas kelebihan pajak)/utang pajak	(1,360,107,706)	610,885,989	(Claim for tax refund)/taxes payable

Rekonsiliasi antara (rugi)/laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the (loss)/profit before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
(Rugi)/laba sebelum pajak	(255,730,098,533)	54,210,843,185	(Loss)/profit before tax
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% (2019: 25%)	(56,260,621,771)	13,552,744,042	Tax calculated at applicable tax rate 22% (2019: 25%)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	63,342,072,436	(9,573,113,683)	Income subjected to final tax
Pendapatan dividen yang tidak dikenakan pajak	(1,340,123,131)	-	Dividend income not subjected to tax
Beban yang tidak diperkenankan	17,795,969,766	24,284,766,891	Non deductible expenses
Beban pajak penghasilan	23,537,297,300	28,264,397,250	Income tax expenses

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Pendapatan dividen pada tahun 2019 dan selama Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Dividend income in 2019 and during January 2020 up to October 2020 is subject to corporate income tax at statutory rates.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pendapatan dividen pada bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Reksa Dana telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan Reksa Dana untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2020.

d. Surat Ketetapan Pajak

Pada bulan April 2019, Reksa Dana telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan 2017 dari Kantor Pajak sebesar Rp 1.059.500.867. Reksa Dana telah menerima pembayaran pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2019.

e. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhitungnya pajak.

13. UTANG LAIN-LAIN

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 17 dan 20)	6,434,453,221	7,639,486,657
Jasa kustodian (lihat Catatan 18)	428,963,548	509,299,110
Lainnya	1,571,270,242	465,156,363
	<u>8,434,687,011</u>	<u>8,613,942,130</u>

12. TAXATION (continued)

c. Income tax expense (continued)

Dividend income in November and December 2020 are exempted as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2 effective since 2 November 2020.

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perppu") No. 1 year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Fund has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the Fund's financial statements for the year ended 31 December 2020.

d. Tax Assessment Letter

In April 2019, the Fund has received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") for corporate income tax year 2017 from the Tax Authorities amounted Rp 1,059,500,867. The Fund has received the tax refund on 23 May 2019.

e. Deferred tax

As at 31 December 2020 and 2019, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

13. OTHER LIABILITIES

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 17 dan 20)	6,434,453,221	7,639,486,657	Management fees (refer to Notes 17 and 20)
Jasa kustodian (lihat Catatan 18)	428,963,548	509,299,110	Custodian fees (refer to Note 18)
Lainnya	1,571,270,242	465,156,363	Others
	<u>8,434,687,011</u>	<u>8,613,942,130</u>	

Lampiran - 5/22 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2020	
	Persentase/ Percentage	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00	125,067,834.5484

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2019		
	Persentase/ Percentage	Unit	
	100.00	136,927,105.8271	<i>Holders of investment unit</i>

As at 31 December 2020 and 2019, there were no investment units owned by the Investment Manager.

15. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas instrumen pasar uang.

15. INTEREST INCOME

This account represents interest income from money market instrument.

16. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

16. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Fund.

17. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi maksimum sebesar 2,50% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13 dan 20). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 70.137.548.064 (2019: Rp 78.384.530.987) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

17. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 13 and 20). Management fees for 2020 is amounting to Rp 70,137,548,064 (2019: Rp 78,384,530,987) which is recorded in the statements of profit or loss.

18. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank N.A., Indonesia selaku Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13). Beban jasa kustodian untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.675.836.538 (2019: Rp 5.225.635.399) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

18. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts to Citibank N.A., Indonesia as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 13). Custodian fees for 2020 is amounting Rp 4,675,836,538 (2019: Rp 5,225,635,399) which is recorded in the statements of profit or loss.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban pajak lainnya	4,399,286,596	5,914,923,466	<i>Other tax expenses</i>
Biaya transaksi	3,838,187,406	8,677,208,766	<i>Transaction costs</i>
Lainnya	<u>2,075,287,952</u>	<u>2,108,624,491</u>	<i>Others</i>
	<u>10,312,761,954</u>	<u>16,700,756,723</u>	

19. OTHER EXPENSES

20. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

<u>Pihak/Party</u>
PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laporan posisi keuangan		
Liabilitas		
Jasa pengelolaan investasi	<u>6,434,453,221</u>	<u>7,639,486,657</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>6.36%</u>	<u>6.11%</u>
Laporan laba rugi		
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>70,137,548,064</u>	<u>78,384,530,987</u>
Persentase terhadap jumlah beban investasi	<u>82.39%</u>	<u>78.14%</u>

20. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with the related party:

<u>Sifat hubungan/Nature of relationship</u>
Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

21. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

21. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Total hasil investasi	(3.67%)	0.06%	<i>Total investments return</i>
Hasil investasi setelah			<i>Net investments after</i>
memperhitungkan beban pemasaran	(6.50%)	(2.89%)	<i>marketing expenses</i>
Beban operasi	1.89%	1.99%	<i>Operating expenses</i>
Perputaran portofolio	0.43:1	0.63:1	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak	(42.57%)	188.04%	<i>Percentage of taxable income</i>

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
 - hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
 - beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
 - perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
 - persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.
- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
 - *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
 - *operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;*
 - *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
 - *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii. Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham; dan
- iii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

22. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;
- ii. Equity securities - includes transactions and balances of shares; and
- iii. Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i and ii.

	2020				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	155,362,736,582	4,458,697,355,926	155,939,509,783	4,769,999,602,291	Assets
Liabilitas	-	17,874,817,250	83,222,119,213	101,096,936,463	Liabilities
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan investasi:					Investment income:
Bunga	11,848,194,884	-	-	11,848,194,884	Interest
Dividen	-	117,314,559,094	-	117,314,559,094	Dividend
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(320,863,135,672)	-	(320,863,135,672)	Realised losses on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	20,394,545,896	-	20,394,545,896	Unrealised gains on investment
Pendapatan lain-lain	-	-	701,883,821	701,883,821	Other income
Beban investasi	(2,369,638,977)	(5,727,458,261)	(77,029,049,318)	(85,126,146,556)	Investment expenses
Rugi sebelum pajak	9,478,555,907	(188,881,488,943)	(76,327,165,497)	(255,730,068,533)	Loss before tax
Beban pajak penghasilan	-	-	-	(23,537,297,300)	Income tax expense
Rugi tahun berjalan				(279,267,395,833)	Loss for the year

	2019				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total	
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	440,682,739,726	4,831,003,396,065	159,538,490,406	5,431,224,626,197	Assets
Liabilitas	-	16,546,384,641	108,409,335,429	124,955,720,070	Liabilities
Laporan laba rugi					Statement of profit or loss
Pendapatan investasi:					Investment income:
Bunga	13,622,233,310	-	-	13,622,233,310	Interest
Dividen	-	116,229,311,563	-	116,229,311,563	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	53,273,739,230	-	53,273,739,230	Realised gains on investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(29,503,649,059)	-	(29,503,649,059)	Unrealised losses on investment
Pendapatan lain-lain	-	-	900,131,250	900,131,250	Other income
Beban investasi	(2,724,446,662)	(11,687,659,320)	(85,898,817,127)	(100,310,923,109)	Investment expenses
Laba sebelum pajak	10,897,786,648	128,311,742,414	(84,998,685,877)	54,210,843,185	Profit before tax
Beban pajak penghasilan	-	-	-	(28,264,397,250)	Income tax expense
Laba tahun berjalan				25,946,445,935	Profit for the year

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia

All of the Fund's investment income are derived from entities that are domiciled in Indonesia.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Fund's investment activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparty such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

i) *Maximum exposure to credit risk*

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	Eksposur maksimum/ <i>Maximum exposure</i>		
	2020	2019	
Instrumen pasar uang	155,000,000,000	440,000,000,000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	89,996,662,628	159,116,329,580	<i>Cash in banks</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	64,582,328,815	422,160,826	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Piutang penjualan efek	11,080,589,335	18,616,089,365	<i>Receivables from sale of securities</i>
Piutang dividen	913,720,316	-	<i>Dividend receivables</i>
Piutang bunga	362,736,582	682,739,726	<i>Interest receivables</i>
Piutang lain-lain	410,634	-	<i>Other receivables</i>
	321,936,448,310	618,837,319,497	

ii) Kualitas kredit

ii) *Credit quality*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Risiko pasar

b. Market risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk and price risk.

(i) Risiko mata uang asing

(i) *Foreign currency risk*

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2020 and 2019, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Risiko suku bunga

(ii) *Interest rate risk*

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a) *The Fund's exposure to interest rate risk*

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

The majority of the Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

	2020			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulani/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio efek	-	-	4,446,703,046,275	4,446,703,046,275	Securities portfolio
- Efek ekuitas	-	-	-	-	Equity securities -
- Instrumen	-	-	-	-	Money market -
pasar uang	155,000,000,000	-	-	155,000,000,000	instruments
Kas di bank	-	89,996,662,628	-	89,996,662,628	Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	64,582,328,815	64,582,328,815	Receivables from switching of investment units
Piutang penjualan efek	-	-	11,080,589,335	11,080,589,335	Receivables from sale of securities
Piutang dividen	-	-	913,720,316	913,720,316	Dividend receivables
Piutang bunga	-	-	362,736,582	362,736,582	Interest receivables
Piutang lain-lain	-	-	410,634	410,634	Other receivables
Jumlah aset keuangan	155,000,000,000	89,996,662,628	4,523,642,631,957	4,768,639,494,585	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	23,246,525,911	23,246,525,911	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	50,921,050,221	50,921,050,221	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	-	-	17,874,817,250	17,874,817,250	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	-	-	8,434,687,011	8,434,687,011	Others liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	100,477,080,393	100,477,080,393	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	155,000,000,000	89,996,662,628	-	4,668,162,414,192	Total interest repricing gap

	2019			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulani/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi:					Investments portfolio
- Efek ekuitas	-	-	4,812,387,306,700	4,812,387,306,700	Equity securities -
- Instrumen	-	-	-	-	Money market -
pasar uang	440,000,000,000	-	-	440,000,000,000	instruments
Kas di bank	-	159,116,329,580	-	159,116,329,580	Cash in banks
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	422,160,826	422,160,826	Receivables from switching of investment units
Piutang penjualan efek	-	-	18,616,089,365	18,616,089,365	Receivables from sale of securities
Piutang bunga	-	-	682,739,726	682,739,726	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	440,000,000,000	159,116,329,580	4,832,108,296,617	5,431,224,626,197	Total financial assets

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

	2019			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyerahan	-	-	9,205,235,645	9,205,235,645	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyerahan	-	-	89,100,859,389	89,100,859,389	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	-	-	16,546,384,641	16,546,384,641	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	-	-	8,613,942,130	8,613,942,130	Others liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	123,466,421,805	123,466,421,805	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	440,000,000,000	159,116,329,580		599,116,329,580	Total interest repricing gap

b) Sensitivitas terhadap (rugi)/laba tahun berjalan

b) Sensitivity to (loss)/profit for the year

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at 31 December 2020 and 2019, interest rate risk is not considered significant on the Fund since majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Risiko harga

(iii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the investment portfolio of the Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar dapat mempengaruhi nilai investasi.

Price risk includes changes in market prices may effect the value of investments.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap (rugi)/laba tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 10% (2019: 7%) atau turun sebesar 10% (2019: 7%).

The following table summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the (loss)/profit for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 10% (2019: 7%) and move down by 10% (2019: 7%).

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

(iii) Price risk (continued)

Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

	2020		
	Peningkatan/ <i>Increase</i> 10%	Penurunan/ <i>Decrease</i> 10%	
Pengaruh terhadap rugi bersih tahun berjalan	444,670,304,628	(444,670,304,628)	<i>Impact on loss for the year</i>
	2019		
	Peningkatan/ <i>Increase</i> 7%	Penurunan/ <i>Decrease</i> 7%	
Pengaruh terhadap laba bersih tahun berjalan	336,867,111,469	(336,867,111,469)	<i>Impact on profit for the year</i>

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas Reksa Dana hanya berinvestasi pada saham-saham yang likuid dan deposito berjangka.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows:

	2020					Jumlah/ Total	
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity			
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	23,246,525,911	-	-	-	-	23,246,525,911	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	50,921,050,221	-	-	-	-	50,921,050,221	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	17,874,817,250	-	-	-	-	17,874,817,250	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	8,402,512,014	32,174,997	-	-	-	8,434,687,011	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	100,444,905,396	32,174,997	-	-	-	100,477,080,393	Total financial liabilities
	2019						
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity		Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9,205,235,645	-	-	-	-	9,205,235,645	Advances on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	89,100,859,389	-	-	-	-	89,100,859,389	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	16,546,384,641	-	-	-	-	16,546,384,641	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	8,511,642,086	102,300,042	-	-	-	8,613,942,130	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	123,384,121,763	102,300,042	-	-	-	123,486,421,805	Total financial liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- i) Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- iii) Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Lampiran - 5/32 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2020	2019
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio efek:		
Instrumen pasar uang	155,000,000,000	155,000,000,000
Kas di bank	89,996,662,628	89,996,662,628
Piutang pengalihan unit penyertaan	64,582,328,815	64,582,328,815
Piutang penjualan efek	11,080,589,335	11,080,589,335
Piutang didien	913,720,316	913,720,316
Piutang bunga	362,736,582	362,736,582
Piutang lain-lain	410,634	410,634
Jumlah aset keuangan	321,936,448,310	321,936,448,310
Liabilitas keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit		
penyertaan	23,246,525,911	23,246,525,911
Utang pembelian kembali unit penyertaan	50,921,050,221	50,921,050,221
Utang pembelian efek	17,874,817,250	17,874,817,250
Utang lain-lain	8,434,687,011	8,434,687,011
Jumlah liabilitas keuangan	100,477,080,393	100,477,080,393

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2020 and 2019, all assets and liabilities are measured at their fair value using level 1 of the fair value hierarchy.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

	2020	2019
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan		
Portofolio efek:		
Instrumen pasar uang	155,000,000,000	155,000,000,000
Kas di bank	89,996,662,628	89,996,662,628
Piutang pengalihan unit penyertaan	64,582,328,815	64,582,328,815
Piutang penjualan efek	11,080,589,335	11,080,589,335
Piutang didien	913,720,316	913,720,316
Piutang bunga	362,736,582	362,736,582
Piutang lain-lain	410,634	410,634
Jumlah aset keuangan	321,936,448,310	321,936,448,310
Liabilitas keuangan		
Uang muka diterima atas pemesanan unit		
penyertaan	23,246,525,911	23,246,525,911
Utang pembelian kembali unit penyertaan	50,921,050,221	50,921,050,221
Utang pembelian efek	17,874,817,250	17,874,817,250
Utang lain-lain	8,434,687,011	8,434,687,011
Jumlah liabilitas keuangan	100,477,080,393	100,477,080,393

As at 31 December 2020 and 2019, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets value attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders on the daily basis. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020 AND 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

24. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 112: "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: Kontrak asuransi;
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: Sewa.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan 2020.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: Kontrak asuransi.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

25. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Reksa Dana telah menerima surat dari KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 pada tanggal 7 Januari 2021 dan No. KSEI-1987/JKU/0221 pada tanggal 8 Februari 2021 sehubungan dengan pengembalian dana pajak atas emiten yang telah mendistribusikan dividen dengan tanggal pencatatan terhutang sejak 2 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020. Reksa Dana telah mencatat pengembalian dana pajak atas dividen pada piutang dividen (lihat Catatan 6).

24. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards, revisions and interpretations, but has not become effective as of 1 January 2020, as follows:

- SFAS 112: "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22: "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: Insurance contract;
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: Lease.

The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual adjustment 2020.

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of financial statement."

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: Insurance contract.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

25. SUBSEQUENT EVENT

The Fund received letter from KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 dated 7 January 2021 and No. KSEI-1987/JKU/0221 dated 8 February 2021 in connection with tax refund for issuers that have distributed dividends with the recording date starting from 2 November 2020 to 30 December 2020. The Fund has recorded the tax refund from dividends on the dividend receivables (refer to Note 6).

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Prestasi beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan

melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi pada hari bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

Bank : Citibank N.A., Cabang Jakarta

Nama Rekening : 0-800406-013

Nomor Rekening : Reksa Dana Schroder Dana Prestasi

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Prestasi pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi.

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi.

13.6. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pengembalian dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali, akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.4. Biaya Penjualan Kembali

Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi dikenakan biaya sesuai dengan yang tertera pada BAB 10.5 Prospektus ini.

14.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

14.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi dapat menginstruksikan Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta menganggap kelebihan tersebut sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

14.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Prestasi yang diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Prestasi di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 thn 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dari Schroder Dana Prestasi ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang juga dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari Schroder Dana Prestasi ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana lainnya ke Schroder Dana Prestasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.


15.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.


BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


16.1. Pembelian Unit Penyertaan



16.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan



16.3. Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Prestasi serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I, Lantai 30

Jl Jend Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon : (62-21) 2965 5100

Faksimili: (62-21) 515 5018

www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Citibank N.A, Indonesia

South Quarter Tower B, 3rd Floor

Jl.R.A. Kartini Kav. 8

Jakarta 12430

Telepon: (62-21) 5290-8870

Faksimili: (62-21) 5290-8600

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Halaman ini sengaja dikosongkan